



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 9 TAHUN : 1995 SERI : B NO : 1**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR 5 TAHUN 1995**

**TENTANG  
TERMINAL BUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1991 tentang Stasiun Otobis dan tempat pemberhentian kendaraan bermotor angkutan umum lainnya, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu diadakan penyesuaian;
  - b. Bahwa atas pertimbangan tersebut dalam rangka memperlancar pelayanan masyarakat dibidang jasa transportasi maka dipandang perlu mengatur kembali pengelolaan terminal Bus Surakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 nomor 56. Tambahan lembaran Negara nomor 1287);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalulintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974-442 Tahun 1988 tentang system dan prosedur Perpajakan. Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 1990 tentang retribusi terminal angkutan penumpang;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1988 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1990 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1990 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG TERMINAL BUS

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Bus pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- e. Terminal Bus adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi;
- f. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk penumpang tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baiki dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
- g. Kendaraan bermotor angkutan penumpang umum lainnya adalah setiap kendaraan bermotor yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran;
- h. Terminal bus adalah Terminal Bus di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

### BAB II

#### PENGELOLAAN TERMINAL

##### Pasal 2

- (1) Pengelolaan terminal bus adalah setiap kegiatan dan usaha dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi terminal yang meliputi : perencanaan, pengaturan, pengendalian lalu lintas, pengorganisasian, pengawasan dan pengoperasian terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengelolaan terminal bus dilaksanakan oleh unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai perangkat pelaksana Dinas Pendapatan Daerah, untuk melaksanakan kewenangan dan tugas pengelolaan terminal berdasarkan otonomi daerah.
- (3) Untuk mengatur ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan didalam Terminal Bus oleh Walikotamadya Kepala daerah ditetapkan satuan kerja yang mempunyai tugas dibidang lalulintas dan angkutan jalan.
- (4) Struktur organisasi dan tata kerja pengelolaan terminal Bus diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Di terminal Bus disediakan tempat penurunan, istirahat dan pemberangkatan penumpang kendaraan bus dan atau kendaraan bermotor Angkutan Penumpang umum lainnya serta loket tempat penjualan karcis, kios, rumah makan, titipan sepeda serta sepeda motor, parkir, tempat cuci kendaraan dan fasilitas umum lainnya.

### Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan Bus dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum lainnya diwajibkan memulai dan mengakhiri perjalanannya dan atau singgah di Terminal Bus.
- (2) Kendaraan Bus dan kendaraan Bermotor Angkutan Umum lainnya yang masuk ke dalam Terminal Bus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib membayar retribusi yang besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut Pasal 12 Peraturan Daerah ini.
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan Sub Terminal yang wajib disinggahi Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum lainnya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

## BAB III

### PERIJINAN PENGGUNAAN KIOS

#### Bagian Pertama

#### Surat Ijin Penempatan

### Pasal 5

- (1) Untuk dapat melaksanakan usahanya, kepada para pedagang di terminal Bus harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

- (2) Permohonan ijin disampaikan secara tertulis dengan menyertakan keterangan atau bukti-bukti yang jelas tentang:
- a. Nama ;
  - b. Umur ;
  - c. Kewarganegaraan ;
  - d. Tempat Tinggal ;
  - e. Luas dan letak Kios yang dimohon ;
  - f. Jenis dagangan atau usaha.
- (3) Atas permohonan yang dapat dikabulkan, kepada pedagang yang berkepentingan diberikan surat ijin penempatan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Walikota/ Kepala Daerah.
- (4) Di dalam surat ijin Penempatan dicantumkan identitas Pedagang yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pedagang antara lain :
- a. Kewajiban untuk membayar retribusi dan atau Pajak Daerah yang ditetapkan tepat pada waktunya;
  - b. Kewajiban untuk memelihara Keamanan, ketertiban kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan kerja;
  - c. Larangan untuk mengubah luas dan bentuk dagangan atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa seijin Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
  - d. Larangan untuk mengganti jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam surat ijin penempatan tanpa seijin Kepala dinas Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
  - e. Larangan untuk menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu Peraturan perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia;
  - f. Larangan untuk menggunakan tempat berjualan /usaha sebagai tempat tinggal.
- (5) Disamping surat ijin penempatan, kepada para pedagang dan karyawannya diberikan juga Kartu Tanda Pengenal Pedagang.
- (6) Kartu Tanda Pengenal diberikan juga kepada karyawan yang bekerja pada pedagang di terminal bus.

## Bagian Kedua

### Jangka Waktu Berlakunya Surat Ijin Penempatannya dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang

## Pasal 6

- (1) Surat Ijin Penempatan diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan kartu Tanda Pengenal pedagang dan karyawannya diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini berakhir, Pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembaruan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

### Pencabutan dan Penarikan Ijin

## Pasal 7

- (1) Pedagang yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat ijin penempatan sebagaimana tersebut pasal 5 ayat (4) Peraturan daerah ini dan atau pedagang yang menghentikan usahanya dan tidak membayar retribusi yang telah ditetapkan lebih dari 2 (dua) bulan tanpa keterangan yang jelas, dapat dicabut haknya menempati tempat usahanya oleh kepala dinas Pendapatan Daerah atas nama Walikotamadya Kepala daerah.
- (2) Disamping ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini, Khusus untuk kepentingan pemerintah, walikotamadya Kepala Daerah dapat mencabut surat ijin Penempatan baik untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Apabila Walikotamadya Kepala daerah mencabut surat ijin penempatan sebelum habis masa berlakunya, diberikan kepada pedagang yang bersangkutan tempat pengganti.
- (4) Pedagang yang telah dicabut haknya diwajibkan mengosongkan tempat usaha dan menyerahkan kepada kepala unit Pelaksana Teknis Dinas dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat Pencabutan Ijin Penempatan.
- (5) Apabila ketentuan tersebut ayat (4) Pasal ini tidak ditaati, atas laporan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, Kepala Dinas Pendapatan Daerah memerintahkan pengosongannya secara paksa, yang bila perlu dengan bantuan Polisi atau aparat keamanan lainnya.

## Pasal 8

Pemegang ijin yang tidak segera berjualan atau membuka usahanya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya Surat Ijin Penempatan tanpa keterangan yang jelas dan tidak membayar retribusi yang ditetapkan, akan ditarik kembali haknya untuk menempati tempat usahanya.

## Bagian Keempat

### Pemindahan Hak Penempatan

#### Pasal 9

- (1) Penempatan ijin yang tidak menggunakan lagi tempat usahanya, dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memberitahukan maksudnya kepada Kepala Dinas Pendapatan daerah lewat Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - b. Pedagang pengganti, memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut Pasal 5 ayat (2).
- (2) Atas pemindahan tersebut ayat (1) Pasal ini dipungut bea balik nama sebesar 10% dari taksiran nilai tempat usaha yang bersangkutan.
- (3) Sekurang-kurangnya tiap 2 (dua) tahun sekali walikotamadya Kepala Daerah menetapkan nilai tempat usaha di terminal Bus.

### BAB IV PERIJINAN PENGGUNA LOKET DAN PENJUAL JASA

#### Pasal 10

- (1) Dengan ijin dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah, perusahaan bus dapat mempergunakan loket karcis bus untuk memberikan pelayanan kepada calon penumpang.
- (2) Permohonan ijin sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan secara tertulis dengan menyertakan keterangan atau bukti-bukti tentang :
  - a. Nama Perusahaan Bus;
  - b. Ijin Trayek yang masih berlaku;
  - c. Identitas Petugas Penjual Karcis;
  - d. Surat penunjuk/mandat dari Perusahaan Bus kepada petugas penjual karcis.
- (3) Surat Ijin penempatan, penggunaan loket diberikan kepada Perusahaan Bus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan kepada petugas penjual karcis diberikan ijin kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat permohonan ijin dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pemegang ijin dan Penjual Karcis diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Para penjual jasa dalam melaksanakan pekerjaannya untuk mengangkut barang dan membersihkan Bus di dalam terminal harus mendapat ijin terlebih dahulu dari kepala dinas pendapatan Daerah.

- (2) Permohonan ijin disampaikan dengan menyertakan keterangan atau bukti-bukti tentang :
- a. Nama ;
  - b. Umur ;
  - c. Tempat tinggal ;
  - d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik ;
  - e. Surat Keterangan Kesehatan .
- (3) Pekerja penjual jasa pengangkutan barang dan pembersihan bus didalam terminal diberikan ijin kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat permohonan ijin dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pemegang ijin diatur oleh walikotamadya Kepala daerah.

## BAB V RETRIBUSI TERMINAL

### Pasal 12

Tarif retribusi atas penggunaan fasilitas didalam Terminal Bus ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif masuk terminal :
  1. Untuk bus cepat/jarak jauh/antar kota/antar propinsi sebesar Rp 600,- (enam ratus rupiah) stiap kali masuk.
  2. Untuk bus lambat/jarak dekat/antar kota dalam propinsi sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) setiap kali masuk.
  3. Untuk kendaraan bus dalam kota sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) setiap kali masuk.
  4. untuk kendaraan angkutan penumpang umum bukan bus :
    - a) Kendaraan antar kota sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) setiap kali masuk.
    - b) Kendaraan dalam kota sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap kali masuk.
- b. Tarif Parkir :
  1. Untuk kendaraan roda empat Rp 300,- (tiga ratus rupiah) setiap kali masuk.
  2. Untuk sepeda motor Rp 200,- (dua ratus rupiah) setiap kali masuk.
- c. Tarif titipan Kendaraan :
  1. Untuk sepeda motor Rp 400 (empat ratus rupiah) setiap kali titip sampai dengan 24 jam.
  2. Untuk sepeda Rp 200,- (dua ratus rupiah) setiap kali titip samapai dengan 24 jam.
- d. Tarif penggunaan fasilitas jalur istirahat bus Rp 400,- (empat ratus rupiah) untuk sekali parkir sampai dengan 1 (atu) jam dan untuk setiap jam kelebihannya Rp 200,- (dua ratus rupiah) setiap kendaraan.

- e. Tarip penggunaan loket penjualan karcis bus Rp 1.000,- (seratus rupiah) setiap pemegang surat ijin penggunaan loket/ hari.
- f. Tarip penggunaan fasilitas tempat cuci kendaraan Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap kali pakai kendaraan.
- g. Tarip persewaan Toko/kios ditetapkan sebagai berikut :
  - 1. Tarip :
    - 1) Kios klas I sebesar Rp 100,- /m<sup>2</sup> per hari;
    - 2) Kios klas II sebesar Rp 80,- /m<sup>2</sup> per hari;
    - 3) Los sebesar Rp 80,-/m<sup>2</sup> per hari.
  - 2. Pembayaran yang dilakukan lewat setelah tanggal 10 dikenakan denda administrasi 10%.

### Pasal 13

Apabila Pemberian atau pembaruan surat ijin Penempatan Kios dan Penggunaan loket serta surat ijin kerja penjual jasa dipungut bea Ijin yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat Ijin Penempatan Kios sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah);
- b. Surat Ijin Penggunaan Loket sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Kartu Tanda pengenalan Pedagang dan Karyawan Petugas Penjual Karcis dan Penjual Jasa Pengangkutan barang dan pembersih bus sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

### Pasal 14

Pedagang pemegang surat Ijin Penempatan Toko/Kios/Rumah Makan diterminal bus diharuskan membayar pengganti bea penerangan dan air yang disediakan baginya, yang besarnya ditetapkan oleh walikotamadya Kepala daerah dengan memperhatikan ketentuan tarip yang diatur oleh perusahaan listrik negara untuk pengganti biaya penerangan dan oleh Perusahaan daerah Air Minum untuk pengganti bea pemakaian air.

### Pasal 15

Pelaksana manajemen dan rekayasa lalulintas didalam terminal bus diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala daerah.

## BAB VI

### TATA TERTIB TERMINAL BUS

### Pasal 16

Siapapun yang berada diterminal bus harus tunduk pada petunjuk dari Pengelola Terminal dalam hal menjaga keamanan ketertiban dn kesehatan terminal serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Pedagang dilarang mendirikan menambah dan mengubah bangunan berupa apapun didalam Terminal Bus tanpa Ijin dari kepala dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pedagang yang hendak mendirikan, menambah atau mengubah bangunan didalam terminal Bus harus mengajukan permohonan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah lewat Kepala Unit pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Untuk mendirikan menambah atau mengubah bangunan didalam terminal bus petunjuk pelaksanaannya diatur oleh Walikotamadya Kepala daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah tentang Bangunan.
- (4) Semua bentuk bangunan yang didirikan atas permintaan pedagang, biayanya dibebankan kepada pedagang yang berkepentingan dan bangunan tersebut kemudian menjadi milik pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

Untuk menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan pedagang diwajibkan mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi dan indah serta tidak membahayakan keselamatan umum dan tidak melebihi batas tempat yang menjadi haknya.

#### Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kebersihan, kesehatan dan keindahan pedagang diwajibkan menyediakan kotak sampah pada tempat berjualan yang dapat dipergunakan oleh masyarakat yang berbelanja.
- (2) Pembuangan sampah harus langsung dimasukkan kedalam kotak sampah dan setiap kali penuh pedagang yang bersangkutan wajib membuangnya kedalam bak sampah diterminal bus yang disediakan.
- (3) Selain kewajiban-kewajiban tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini pedagang yang menghasilkan sampah cukup banyak, wajib membuang sampahnya langsung kedalam bak sampah Terminal yang disediakan.

#### Pasal 20

Semua pedagang di dalam Terminal dilarang :

- a. Mengalihkan surat ijin Penempatan/ Kartu Tanda Pengenal Pedagang/ karyawan/penjual jasa//pembersih bus/ penjual karcis/ kartu langganan retribusi/ atau karcis kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan;

- b. Menempati tempat berjualan yang bukan haknya, atau melebihi luas tempat berjualan yang ditentukan baginda;
- c. Menjual barang-barang yang menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya.

#### Pasal 21

Siapapun didalam terminal dilarang :

- a. Menempatkan kendaraan atau alat pengangkut barang ditempat yang telah ditentukan atau yang menggagu lalulintas umum;
- b. Bertempat tinggal tetap /menetap;
- c. Menjadi calo/ pedagang asongan/ pengemis, pengamen, peminta sumbangan/ derma, pemulung, penyemir sepatu, pelepas uang (rentenir) baik secara terang-terangan atau terselubung, berjudi dan lainsebagainya;
- d. Dalam keadaan mabuk, gila atau menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular;
- e. Mengubah, merusak, mengotori halaman, los, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris terminal;
- f. Dengan sengaja menyalakan api yang dapat menimbulkan kebakaran dan bahaya lainnya.

### BAB VII

#### PENGAWAAN

#### Pasal 22

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat wilayah, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

### BAB VII

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 23

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), 8, 9 ayat (1), 10 ayat (1), 11 ayat (1), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan pasal 21 dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Hukuman terhadap pelanggaran tersebut ayat (1) Pasal ini bagi pedagang dapat disertai pencabutan Ijin penempatan dan Pengosongan tempat dagangan /usaha.

#### Pasal 24

Kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan mengusut pelanggaran-pelanggaran terhadapnya diserahkan kepada kepala inspektorat wilayah, kepada dinas pendapatan daerah dan kepala dinas pekerjaan umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

### BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 25

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan daerah ini berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyidikan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik membritahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diserahkan pengaturannya kepada Walikota Kepala Daerah.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daeah Tingkat II Surakarta Nomor 4 tahun 1956 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1991 tentang stasiun otobis dan tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Angkutan Umum lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kotamadya Daerah tingkat II surakarta.

Ditetapkan di : SURAKARTA

Pada tanggal : 12 juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Ketua,

Cap.

Ttd.

Drs. Marno.D.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Cap. Ttd.

IMAM SOETOPO

DISAHKAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta  
Nomor 9 Tanggal 24 Oktober Tahun 1995  
Seri B No. 1.

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 12 Oktober 1995  
Nomor : 188.3/309/1995

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

Pj. Kepala Biro Hukum,

Cap.

Ttd.

Drs. SOEPARMAN, R.

Pembina

Nip: 500 040 922

Cap. Ttd

Penata Tingkat I

NIP. 010 088 157

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 5 TAHUN 1995

TENTANG  
TERMINAL BUS

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1965 tentang stasion otobis dan tempat pemberhentian kendaraan bermotor angkutan umum lainnya telah diubah sampai 4 (empat) kali terakhir dengan peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 tahun 1991 perlu ditinjau kembali.

Dengan telah ditetapkannya keputusan menteri dalam negeri Nomor 82 tahun 1990 tentang retribusi terminal angkutan penumpang ditegaskan bahwa ada beberapa tarif retribusi terminal yang mengalami perubahan.

Disamping itu dalam rangka usaha meninggalkan pendapatan daerah dari sektor terminal juga guna lebih terwujudnya ketertiban, kelancaran dan keamanan serta perlu ketegasan pengaturannya tentang tata tertib bagi para pedagang, pekerja dan pengunjung.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu mengatur kembali Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1956 dan perubahannya sehingga dalam pelaksanaan pengelolaannya dapat mewadahi segala kegiatan dalam terminal bus.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal s/d 10 : cukup jelas

Pasal 11 : yang dimaksud penjual jasa adalah buruh dan tukang angkat / angkut barang penumpang dan pembersih bus

Pasal 12 s/d 28 : cukup jelas.